

**EFEKTIVITAS PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DIGITAL
(Studi Kasus di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)**

Happy Susanto¹, Mohammad Kus Yunanto², Suryo Ediyono³

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia³

E-mail: hypsusanto@gmail.com

ABSTRAK

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menjadi dasar jika pemerintah desa harus mampu merespon tuntutan dan aspirasi yang ada untuk kepentingan masyarakat desa. Salah satu persoalan penting dalam musyawarah dan pembangunan desa yaitu aspek perencanaan. Sesuai amanat undang-undang, perencanaan pembangunan desa memerlukan partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan Revolusi Industri 4.0, pemerintah desa perlu melakukan inovasi kebijakan, yaitu dengan melakukan digitalisasi perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan dapat berpartisipasi secara langsung dan aktif membangun desa. Untuk itu, penelitian ini berupaya mengetahui seberapa efektif pelaksanaan program perencanaan pembangunan di desa-desa yang terkenal dengan digitalisasinya. Peneliti mengambil kasus Desa Dlingo sebagai desa digital yang kini berubah dari daerah tertinggal menjadi desa berkembang pesat. Penelitian ini mempunyai paradigma kualitatif yang digunakan sebagai metode untuk menggali dan memahami makna yang terkandung dalam kasus perencanaan pembangunan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY.

Kata Kunci: *Efektivitas Program, Perencanaan Pembangunan, Desa Digital*

ABSTRACT

The presence of Law Number 6 of 2014 about Village provides the basis that the village government is required to be able to respond to local demands and aspirations of the interests of the community in the village. One of the important issues in village deliberation and development is the planning aspect. In accordance with the mandate of the law, village development planning requires the active participation of all community groups. Along with the development and demands of the Industrial Revolution 4.0, the village government needs to innovate policies, namely by digitizing development planning. Thus, the community will be able to participate directly and be more active in participating in developing the village. For this reason, this study seeks to find out how effective the implementation of development planning programs is in villages that are famous for their digitalization. The researcher took the case of Dlingo Village as

a digital village which has now changed from an underdeveloped area to a rapidly developing village. This study has a qualitative paradigm, which is used as a method to explore and understand the meaning that comes from the case of development planning in Dlingo Village, Dlingo District, Bantul Regency, DIY.

Keywords: *Program Effectiveness, Development Planning, Digital Village*

PENDAHULUAN

Perubahan kerangka regulasi tentang desa, setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi implikasi pada perubahan tata kelola pemerintahan desa. Pemerintahan desa dituntut mampu merespons tuntutan lokal demi tercapainya pembangunan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di desa.

Saat ini, pemerintah desa memegang kendali atas pengelolaan pembangunan di wilayahnya, termasuk penerimaan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang dikenal sebagai Dana Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) sub-b dan Pasal 95 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah menganggarkan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran, yang kemudian dialokasikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota. Dengan peningkatan sumber dana ini, diperlukan manajemen anggaran desa yang transparan dan akuntabel guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

UU No. 6 Tahun 2014 juga mencerminkan adanya desentralisasi kekuasaan di tingkat desa. Sistem

kekuasaan yang sebelumnya terpusat di tangan kepala desa, kini tersebar ke dalam relasi kekuasaan yang seimbang. Selain itu, terdapat kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan, seperti perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Konsep berbagi kekuasaan ini yaitu implementasi tata kelola yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sebagai unit pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka pemerintah desa memiliki posisi dan peran yang strategis untuk menyelenggarakan program-program pembangunan dan pelayanan publik di desa. Untuk itu, pemerintah desa perlu memiliki administrasi pemerintahan yang tertib, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Salah satu isu penting di dalam pembangunan desa yaitu dari aspek perencanaannya atau disebut dengan perencanaan pembangunan desa. Dengan kewenangan yang begitu besar, desa dituntut untuk membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dioperasionalisasikan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja

Pembangunan Tahunan (RKP) Desa. Perencanaan yang baik akan berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya di kemudian hari. Perencanaan pembangunan desa, sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014, mensyaratkan partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat desa. Masyarakat mendapat ruang aspirasi dan pendapat untuk menyampaikan apa saja kebutuhan yang menjadi prioritas di desa dan bagaimana mewujudkannya melalui pemerintahan desa.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan Revolusi Industri 4.0, perencanaan pembangunan pastinya memerlukan inovasi, yakni dengan pemanfaatan internet, Sistem Informasi Desa (SID), dan jaringan komunikasi secara online, agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Masyarakat dan pemerintah desa yang “melek digital” memiliki visi ke depan untuk membangun desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Desa Dlingo Kecamatan

Dlingo Kabupaten Bantul yaitu “desa cerdas” yang terkenal dengan inovasi kebijakan dan pelayanan publiknya. Desa yang pada awalnya sunyi senyap dan disebut sebagai daerah tertinggal ini kini justru menjadi desa terdepan dalam soal inovasi teknologi sistem pemerintahan.

Desa Dlingo sangat intens menciptakan transparansi berbagai kegiatan desa, yakni dengan mengundang semua komponen masyarakat untuk ikut serta dalam membangun desa melalui komunikasi di media sosial, website, dan sebagainya. Potensi Desa Dlingo kini berkembang sangat pesat, salah satunya yaitu di sektor pariwisata. Melalui inisiasi mantan kepala desa, Bahrhun Wardoyo, Desa Dlingo terkenal sebagai desa digital, dengan salah satu terobosan pentingnya yaitu perencanaan pembangunan desa yang tersistematisasi dan tergitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Dlingo.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas Program

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yakni "effective," yang merujuk pada pencapaian tujuan atau pelaksanaan tugas dengan berhasil dan baik. Pasolong (2007:4) menyatakan bahwa konsep efektivitas terkait erat dengan istilah "efek," yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-

akibat. Oleh karena itu, efektivitas dilihat sebagai pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau mencapai sasaran karena proses kegiatan yang dilakukan.

Menurut Robbins dalam Tika (2008: 129), efektivitas didefinisikan selaku tingkatan pencapaian organisasi dalam kondisi jangka pendek ataupun jangka panjang. Dengan tutur lain,

efektivitas dipakai selaku dimensi standar buat memperhitungkan sepanjang mana suksesnya sesuatu organisasi dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan lebih dahulu.

Efektivitas penerapan program tidak bebas dari efektivitas hukum. Efektivitas hukum, bagi Soerjono Soekanto (1983: 98), bisa diamati 4 perihal. Pertama, peraturan. Sesuatu peraturan perundang-undangan diberlakukan supaya tujuan pembentukannya bisa berhasil dengan cara efisien. Sebab itu, peraturan wajib terbuat dengan cara nyata, gampang, tidak membingungkan, tapi juga tegas. Kedua, aparatur. Aparatur dituntut melakukan tugas dengan tegas, namun juga memiliki sikap yang positif dan baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan. Agar hukum atau kebijakan bisa berjalan secara efektif, maka pelaksanaan menjadi sebuah kata kunci. Karenanya, dalam pelaksanaan program atau peraturan, tujuannya yaitu agar masyarakat bisa mematuhi apa yang tertuang di dalam hukum tersebut. Keempat, kondisi masyarakat. Penetapan program dan peraturan tentunya disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Peraturan itu akan bisa berjalan secara efektif jika masyarakat memang mampu melakukannya.

Untuk mengukur efektivitas program, ada empat aspek penting yang dapat dilihat. Pertama, aspek tugas atau fungsi. Sebuah program akan dikatakan efektif apabila lembaga menjalankan

tugas atau fungsinya dengan baik. Kedua, aspek rencana atau program. Jika semua rencana bisa dilaksanakan, maka rencana atau program bisa dianggap efektif. Ketiga, aspek ketentuan atau peraturan. Efektivitas suatu program akan tercipta jika aturan yang telah dibuat telah berfungsi dengan baik atau tidak. Keempat, aspek tujuan atau kondisi ideal. Suatu program dikatakan efektif jika tujuan atau kondisi idealnya bisa tercapai (Muasaroh, 2010:13).

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa setelah munculnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menarik untuk dianalisis. Perencanaan pembangunan desa berdasarkan UU ini mensyaratkan adanya musyawarah di tingkat desa dengan melibatkan, tidak hanya aparatur desa, tetapi juga semua lembaga desa yang terkait dan perwakilan dari semua unsur masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 114 Tahun 2014 hal Prinsip Pembangunan Desa, pemograman pembangunan dusun ialah serangkaian jenjang aktivitas yang diorganisir oleh Pemerintah Desa dengan mengaitkan Badan Permusyawaratan Desa serta bagian warga dengan cara partisipatif. Tujuannya ialah buat efisien memakai serta membagikan sumber daya desa

untuk menggapai sasaran pembangunan desa.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa perencanaan pembangunan di desa perlu menekankan pada konsep pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan mereka. Pembangunan partisipatif yaitu suatu pendekatan pengelolaan pembangunan di desa dan wilayah perdesaan yang dikendalikan oleh kepala desa dengan menonjolkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong, dengan tujuan mencapai perdamaian dan keadilan sosial di desa. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat desa yaitu usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya, yang diwujudkan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Kessa, 2015:19).

Bersumber pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014, pembangunan desa melingkupi pandangan penyelenggaraan pemerintahan desa, aplikasi pembangunan dusun, pembinaan kemasyarakatan dusun, serta pemberdayaan warga dusun. Cara pembangunan dusun dipecah jadi 3 langkah penting, ialah perencanaan, penerapan, serta pengawasan (pasal 78

ayat 2), serta langkah perencanaan mempunyai kedudukan yang krusial.

Perencanaan pembangunan desa disusun dalam jangka waktu tertentu, mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang yaitu rinciannya untuk satu tahun. RPJMDes dan RKP Desa diatur melalui Peraturan Desa (pasal 79). RPJMDes harus ditetapkan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak kepala desa dilantik, sementara RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli setiap tahunnya.

Penyusunan RPJMDes memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan, antara lain: (a) menjamin kelangsungan pembangunan secara berkesinambungan; (b) menjadi landasan utama untuk pembangunan desa; (c) memberikan arahan bagi seluruh aktivitas pembangunan di tingkat desa; (d) menjadi wadah untuk merangkum aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang diintegrasikan dengan program pembangunan pemerintah; dan (e) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan mandiri.

Pasal 80 dari UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa perencanaan pembangunan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 79, harus melibatkan masyarakat desa. Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengadakan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang lebih dikenal sebagai Musrembangdesa, sesuai dengan ketentuan tersebut. Musrembangdesa ini bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

METODE

Penelitian ini ialah analisa mendalam yang berpusat pada efektivitas program perencanaan pembangunan desa digital di Dusun Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang diaplikasikan ialah tata cara deskriptif, sesuatu pendekatan jalan keluar permasalahan yang menggambarkan kondisi subyek serta objek riset bersumber pada fakta- fakta yang terlihat serta jelas (Nawawi, 1991). Dengan memakai tata cara deskriptif, riset ini bermaksud buat menguasai serta menggambarkan subyek, objek penelitian, dan permasalahannya dengan pemahaman yang cermat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Sesuai dengan John W. Cresswell (2012), penelitian kualitatif yaitu serangkaian metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu

atau kelompok tertentu. Lebih lanjut, proses penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah penting seperti pengajuan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data yang spesifik dari partisipan, analisis data secara induktif dari tema-tema spesifik ke tema-tema umum, serta interpretasi makna data.

Riset ini mempraktikkan strategi studi kasus. Stake (2005) menyuguhkan riset permasalahan sebagai strategi penelitian di mana periset dengan cara teliti menyelidiki sesuatu program, insiden, kegiatan, cara, ataupun golongan orang khusus. Kasus- kasus ini mempunyai batas durasi serta aktivitas, serta periset mengakulasi data dengan cara global dengan memakai bermacam tata cara pengumpulan informasi yang sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan.


Penelitian ini dilakukan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini yaitu perwakilan dari aparat Pemerintah Desa Dlingo, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan pembangunan. Selain itu, melibatkan juga kepala Badan Perwakilan Desa (BPD), kepala Badan Kemasyarakatan Desa (BKM), serta sejumlah tokoh masyarakat desa seperti kepala dukuh, ketua RT, dan warga masyarakat umum. Pengambilan informasi dari responden tidak terbatas, dan dihentikan ketika data yang diperlukan telah mencukupi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Desa Dlingo yang Membangun

Desa Dlingo dikenal sebagai “desa yang mati suri”, namun sejak 2012, desa yang terletak di Kecamatan Dlinggo Kabupaten Bantul itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kehadiran dana desa (DD) membawa Desa Dlingo

menjadi desa percontohan yang baik dan sering dijadikan sebagai tempat studi banding dari desa-desa lain, bahkan dari luar Jawa. Seiring perkembangan yang terjadi di Dlingo, masyarakat semakin sadar akan hak sosial, ekonomi, dan politiknya sehingga mereka bisa meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan di desa.



Gambar 1. Peta Desa Dlingo

Sumber: dlingo-bantul.desa.id/first

Berdasarkan hasil penelitian Anang Dwi Santoso dkk (2019: 62-63), Desa Dlingo masuk dalam kategori Desa Cerdas karena menerapkan smart governance karena mampu memaksimalkan potensi-potensi desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sistem Informasi Desa (SID) yaitu program unggulan mereka. Pada tahapan awal penerapan smart governance,

Pemerintah Desa Dlingo fokus pada pemanfaatan perangkat TIK bagi perangkat desa dan mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital.

Kepala Desa periode 2012-2018, Bahrin Wardoyo, dikenal sebagai lurah yang memelopori digitalisasi Desa Dlingo sehingga kini mengalami kemajuan yang pesat. Di awal pemerintahannya, Lurah Bahrin

memfasilitasi laptop untuk semua perangkat dengan maksud munculnya kepercayaan diri dan meningkatnya kinerja pelayanan mereka. Selain itu, ia juga melakukan rekrutmen staf baru yang bisa mengoperasikan komputer dan IT. Pemerintah Desa Dlingo di bawah kepemimpinan Lurah Bahrn juga memprakarsai pembangunan tower internet desa, meski ketika itu baru satu titik. Setelah menyediakan infrastruktur, ia kemudian melakukan langkah selanjutnya pada tahun 2014 berupa pengembangan program SID dan pembentukan Sasana Anak Muda Dlingo Giriloji Pecinta Teknologi (Sadigita). Komunitas yang berisi anak-anak muda ini berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang TIK, di samping mereka bersama perangkat desa melakukan beberapa kegiatan berupa pembuatan website, pemasangan wifi, pendirian radio komunitas, dan pembangunan perpustakaan desa Anang Dwi Santoso dkk (2019: 66).

Kepala Desa saat ini, Lurah Agus Purnomo, memiliki visi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dlingo (RPJMDes) tahun 2018-2014 yaitu “Terselenggaranya pemerintah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Dlingo yang demokratis, agamis, mandiri, dan sejahtera”. Salah satu misi Desa Dlingo yaitu sebagai “Desa Merdeka Internet” dalam peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk menuju pada akses internet yang merata di semua titik di wilayah desa, pihaknya memiliki rencana untuk menambah lima titik tower pemancar IT lagi pada tahun 2022. Menurut penuturan Lurah Agus, untuk peningkatan pelayanan ke depannya, Pemerintah Desa akan menyediakan wifi gratis untuk semua kepala dukuh (pamong), bahkan jika diperlukan untuk kepala-kepala rukun tetangga (RT). Program wifi gratis saat ini sebenarnya sudah berjalan, namun baru setengah jalan mengingat keterbatasan anggaran dan perlu adanya tahapan pelaksanaan program menuju misi tersebut.

Lurah Agus menambahkan bahwa rencana pengembangan digitalisasi desa ke depannya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yaitu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga para pamong, termasuk kepala dukuh dan kepala RT, difasilitasi untuk mendapat akses wifi secara gratis. Pada tahun 2021, Pemerintah Desa Dlingo berencana akan membuat aplikasi khusus bernama “Whatsapp Auto-Response Channel Excel” sehingga masyarakat bisa mengakses dan meminta surat-surat atau kebutuhan lainnya melalui fasilitas ini. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Tahap berikutnya yaitu program pelatihan digitalisasi kepada masyarakat, terutama kelompok UMKM, agar mereka bisa

meningkatkan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan ekonomi.

b. Tahapan Perencanaan Pembangunan di Desa Dlingo

Proses perencanaan pembangunan di Desa Dlingo dilakukan dengan beberapa tahapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukandar, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan di Desa Dlingo, tahap pertama yaitu Musyawarah Dusun (Musdus). Musdus ini dilakukan dalam rangka untuk menjaring masukan-masukan dari masyarakat di tingkat dusun ketika kepala desa baru saja dipilih atau ketika perlu ada pembahasan atau musyawarah di setiap tahunnya. Musdus ini menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode 2018-2024. Musdus biasanya membahas tentang potensi di dusun, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta isu-isu yang perlu ditingkatkan di dusun dalam kaitannya dengan pembangunan fisik dan non-fisik. Musdus biasanya diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat, pokgiat, kepala-kepala RT, dan ibu-ibu ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Tahap berikutnya yaitu Musyawarah Desa (Musdes). Musdes di Desa Dlingo, yang biasanya dilakukan pada bulan Mei atau Juni di setiap tahunnya dengan bertindak sebagai penyelenggara yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bertujuan untuk menampung usulan-

usulan dan merencanakan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Sumber musdes yaitu hasil dari musdus di setiap dusun dan dalam pelaksanaannya juga membuka masukan-masukan dari peserta yang hadir. Sebelum musdes, ada pramusdes yang dilakukan secara reguler. Hasil dari musdes kemudian diserahkan kepada kepala desa.

Kepala desa membentuk tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setelah meninjau hasil dari berita acara musyawarah desa. Tim RKPDDes bertugas melaksanakan hasil musyawarah desa yang mencakup lima bidang utama. Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, kelima bidang tersebut mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan masyarakat desa; pemberdayaan masyarakat desa; serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kondisi mendesak desa. RKPDDes juga mencakup lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari masing-masing bidang tersebut. Setelah itu, hasil dari tim RKPDDes diserahkan kepada Tim Verifikasi RKPDDes yang terdiri dari unsur pendamping desa, tim dari kecamatan, dan tokoh masyarakat.

Setelah hasil dari Tim Verifikasi RKPDDes selesai, langkah selanjutnya yaitu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembangdes

mengevaluasi hasil dari musdes yang kemudian dibuat RKPDes dan disampaikan oleh masyarakat melalui tokoh masyarakat. Pelaksanaan musrembangdes di Desa Dlingo biasanya jatuh pada bulan September atau Oktober setiap tahunnya. Tujuan dari musrembangdes yaitu dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes yaitu penjabaran dari RKPDes yang sudah disusun sebelumnya.

Hasil dari APBDes, pemerintah desa kemudian mengajukan draf dan melakukan rapat (sidang) dengan BPD. Jika sudah diraih kesepakatan antara kepala desa dan BPD, APBDes diserahkan kepada kecamatan menjadi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Masa evaluasi di tingkat kecamatan yaitu 20 hari kerja. Jika ada revisi dari camat, tiga hari setelah pengembalian dari kecamatan itu dilakukan proses perbaikan, namun jika tidak ada revisi, kemudian muncul nomor registrasi penetapan APBDes sehingga Raperdes berubah menjadi Peraturan Desa (Perdes). Semua bidang dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus ada Perdesnya.

c. Efektivitas Program Perencanaan Pembangunan di Desa Dlingo

Untuk mengevaluasi efektivitas program perencanaan pembangunan desa digital dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga indikator

yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 1985:53). Pertama, indikator pencapaian tujuan. Agar terjamin pencapaian tujuan akhir, diperlukan tahapan pencapaian yang melibatkan bagian-bagian spesifik serta tahapan dalam konteks periodisasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan melibatkan kurun waktu pencapaian, penetapan sasaran sebagai target konkret, dan dasar hukumnya. Kedua, indikator adaptasi. Adaptasi didefinisikan sebagai penyesuaian diri untuk menyelaraskan individu dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dua faktor yang menjadi perhatian dalam indikator ini yaitu peningkatan kemampuan individu dan penyediaan sarana-prasarana. Ketiga, indikator integrasi. Integrasi mencerminkan kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi atau pihak terkait. Prosedur dan proses sosialisasi memiliki peran penting dalam memengaruhi integrasi organisasi dalam indikator ini.

1. Pencapaian Tujuan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa diatur sebagai sebuah proses yang melibatkan tahapan kegiatan yang diorganisir oleh Pemerintah Desa. Proses ini melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dan elemen masyarakat secara partisipatif, dengan tujuan untuk optimalisasi pemanfaatan dan alokasi sumber daya desa guna mencapai target pembangunan desa.

Untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan di Desa Dlingo, tahapannya melibatkan kurun waktu pencapaian, penetapan sasaran, dan dasar hukum. Pelaksanaan perencanaan pembangunan, mulai dari Musdus hingga terbitnya Peraturan Desa, dilakukan dengan jadwal waktu yang terencana secara rinci. Sasaran dari perencanaan pembangunan ini melibatkan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan masyarakat. Dasar hukum perencanaan pembangunan di Desa Dlingo mencakup Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Musyawarah Desa.

2. Adaptasi

Peningkatan Kemampuan

Dalam pandangan Lurah Agus Purnomo, masyarakat di Indonesia pada umumnya, termasuk di Desa Dlingo, sudah memiliki kesadaran terkait pentingnya pemanfaatan IT dalam

kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, menurutnya, saat ini tugas pemerintahannya yaitu bagaimana mempersiapkan Pemerintah Desa Dlingo dalam merespons perkembangan zaman sehingga perlu memfasilitasi dengan memberikan sarana prasarana IT yang bisa diakses oleh sebagian besar masyarakat, terutama oleh kelompok sasaran program, seperti pamong, anak sekolah (untuk belajar), dan pelaku UMKM. Pemerintah Desa memiliki beberapa program untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik untuk aparatur desa maupun masyarakat secara umum.

Pemerintah Desa Dlingo meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan dengan membiayai sejumlah staf untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi di tingkat sarjana. Pemerintah desa telah meluluskan dua staf dan saat ini ada dua staf lagi yang sedang dalam proses penyelesaian tingkat akhir pendidikan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa agar seluruh aparaturnya bisa mengikuti perkembangan zaman yang menuntut banyak kemampuan, termasuk dalam hal digitalisasi pemerintahan dan pelayanan.

Sarana Prasarana

Sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat proses adaptasi digitalisasi program perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Dlingo

telah memasukkan dalam APBDes 2020 berupa perda terkait peningkatan untuk masalah digital. Untuk rencana 2021, terdapat peningkatan program untuk pemasangan wifi di wilayah desa.

Selain peningkatan sarana prasarana IT berupa akses wifi gratis,

Pemerintah Desa Dlingo juga sudah membuat website agar bisa dimanfaatkan masyarakat terkait dengan pembangunan desa dan pelayanan publik. Pemerintah Desa Dlingo bisa memaparkan informasi tentang SID melalui website ini.



Gambar 2. Website Desa

Sumber: dlingo-bantul.desa.id/first

3. Integrasi Sosialisasi

Pemerintah Desa Dlingo melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan. Melalui informasi yang terpampang di website desa, masyarakat bisa mendapatkan kejelasan terkait pelaksanaan musdes dan musrembangdes sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan tersebut. Akuntabilitas publik yang dikembangkan Desa Dlingo bisa tergambar dengan jelas melalui website ini, di samping lewat baner di depan

kantor desa. Di website, masyarakat bisa mengakses informasi terkait desa secara transparan, mulai dari program dan kegiatan pembangunan, perencanaan anggaran dan belanja, pelayanan publik, dan hal-hal lain.

Sosialisasi juga dilakukan lewat radio komunitas Sadigita. Masyarakat bisa mendapatkan sosialisasi terkait apa pun program dan kegiatan yang akan, sedang, dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sosialisasi juga disampaikan oleh Pemerintah Desa melalui media-media sosial yang dimilikinya, seperti Facebook dan Instagram.



Gambar 3. Facebook Desa Dlingo

Sumber: <https://web.facebook.com/pemdesdlingo>

Pengembangan Konsensus

Perencanaan pembangunan di Desa Dlingo yaitu hasil dari forum musyawarah yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan masyarakat, sehingga dapat terbentuk konsensus mengenai prioritas dan isu strategis dalam proses pembangunan desa. Keberhasilan mencapai konsensus ini sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan transparansi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Komunikasi

Menurut penuturan Lurah Agus, komunikasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa dalam kaitannya dengan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan secara digital yaitu dengan mengikuti informasi dan dialog melalui Radio Sadigita, selain masyarakat juga bisa ikut partisipasi di forum atau musyawarah perencanaan pembangunan di kantor, namun biasanya diwakilkan melalui tokoh masyarakat, agama, atau pemuda.

Keberadaan Radio Sadigita dimanfaatkan betul oleh masyarakat untuk berkomunikasi, termasuk dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan. Demikian halnya dengan pemanfaatan media sosial dalam komunikasi ini.

Keterlibatan masyarakat dalam forum-forum perencanaan pembangunan meningkat secara drastis sejak era Lurah Bahrun. Setiap forum musrembangdes bahkan dihadiri oleh sekitar 110-120 peserta yang berasal dari dusun-dusun. Setiap dusun biasanya mengirimkan wakil sebanyak sepuluh orang. Yang menarik, partisipasi perempuan dalam setiap forum Musrembangdes mencapai angka 30 persen.

KESIMPULAN

Peneliti menggunakan tiga indikator untuk mengukur efektivitas program perencanaan pembangunan desa digital di Desa Dlingo, yaitu pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Untuk mencapai tujuan, perlu melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari kurun waktu pencapaian, sasaran,

dan dasar hukum. Untuk meningkatkan adaptasi, Desa Dlingo telah memberikan peningkatan kapasitas dan sarana prasarana dengan cukup baik. Sementara itu, integrasi dilakukan melalui sosialisasi, pembangunan konsensus, dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, Ni Wayan. 2007. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", in *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 2, No. 1.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, trans. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lazuardi, A. L. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, trans. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kessa, Wahyuddin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa: Buku 6*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
- Muasaroh, Latifatul. 2010. *Aspek-Aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siagian, Sondang P. 1986. *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tika, Pabumdu. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tinbergen, Jan. 1973. *Rencana Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1977. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.